

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan adalah untuk membangun kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembangunan nasional apalagi bangsa kita sekarang ini sedang mengalami banyak problema. Diantaranya masalah kesenjangan ekonomi dan sosial, pengangguran, rendahnya penanaman modal dalam negeri, rendahnya tingkat keamanan sehingga meningkatkan kejahatan, rendahnya kepastian hukum, dan berbagai masalah ekonomi dan sosial lainnya. Salah satu solusi dan upaya mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang dimiliki bangsa itu sendiri yaitu dengan pajak.

Pajak merupakan kunci bagi berhasilnya pembangunan di masa yang akan datang, mengingat penerimaan Negara dari sektor lain tidak stabil lagi, misalnya minyak dan gas, sehingga hal tersebut tidak dapat diharapkan lagi sebagai sumber utama bagi penerimaan Negara. Sebagai tumpuan dalam pembiayaan Negara sekarang ini adalah dari sektor pajak yaitu sebagai sektor utama, selaras dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dengan sumber dana dari masyarakat sendiri sebagai indikator kemandirian.

Dalam Gunadi disebutkan bahwa, pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan-lahan namun pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan Negara yaitu dari sektor pajak, hal ini telah diisyaratkan oleh GBHN bahwa peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban, dan tanggungjawab seluruh rakyat.

Untuk mendukung tercapainya rencana penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak sebagai sumber dana bagi pembiayaan Negara, pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak berusaha secara maksimal melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Intensifikasi yang dimaksud adalah meningkatkan dan menggali potensi perpajakan yang sudah ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu penerimaan yang lebih tinggi, sedang ekstensifikasi adalah mencari sumber-sumber penerimaan pajak baru yang sebelumnya belum tertampung atau terrealisasi yang dapat meningkatkan target penerimaan pajak. (Gunadi, 2003)

Berdasarkan atas cara pengelolaan dalam pemungutannya pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat atau pajak negara dan pajak daerah. Disebut pajak pusat apabila pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh) (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penghasilan atas Barang Mewah (PPnBM) (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994).

Di Indonesia sistem perpajakan yang dianut adalah sistem *Self Assessment* terutama pada pajak penghasilan. Sistem *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak, dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terhutang diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, dengan kata lain wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sambodo, 1999).

Menurut Suryamto, 2001 dengan sistem *Self Assessment* memberi kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta lebih menjamin adanya kepastian hukum berupa hak dan kewajiban wajib pajak. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat wajib pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan (penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan), pelayanan administrasi yang diperlukan oleh wajib pajak, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan, penyidikan dan tindakan penagihan pajak.

Penulis memilih Pajak Penghasilan pasal 25 karena dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 25 digunakan sistem pemungutan pajak sistem *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftar,

menghitung, melaporkan sampai menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam penelitian Gunadi disebutkan bahwa sistem perpajakan apapun yang digunakan pada akhirnya akan dinilai dari besar kecilnya uang pajak ke kas negara, baik yang dibayar secara sukarela oleh wajib pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak. Peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak kumulatif dewasa ini sudah mencapai Rp 20 triliun, sedangkan penggalan program, penggalan potensi pajak yang baru melalui program ekstensifikasi belum memperoleh hasil yang signifikan akibat krisis ekonomi yang melanda dunia usaha, sehingga salah satu tugas penting Direktorat Jendral Pajak adalah melaksanakan program peningkatan pencairan tunggakan pajak atau tindakan penagihan pajak sebagai program pemulihan keuangan negara.

Terlepas dari hal tersebut diatas masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Tingginya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan untuk kelancaran penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kejelasan wajib pajak mengenai tata cara pembayaran pajak dapat juga menyebabkan ketidak jelasan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pada pajak penghasilan mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak merupakan elemen yang penting dalam rangka pelunasan pajak yang terhutang.

meningkatkan penerimaan pajak negara khususnya sektor pajak yang dilakukan oleh fiskus, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus bertujuan agar wajib pajak membayar pajak yang seharusnya dibayar, serta untuk memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara (Suryamto, 2001).

Pelaksanaan tindakan penagihan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan apabila pajak yang terutang berdasarkan “dasar penagihan pajak” tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktunya, maka dapat ditagih dengan surat paksa yang berdasar pada Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 Jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa, yang bertujuan untuk menjamin penerimaan negara melalui kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan terhadap penerimaan pajak khususnya pada pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi, dan penulis mengambil judul penelitian: **“PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dapat dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah tindakan Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak orang pribadi mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

C. BATASAN MASALAH

Agar pembahasan pada penelitian ini dapat lebih terarah dan tidak menimbulkan bias, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu

1. Penelitian ini hanya berhubungan dengan Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak Orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Yogyakarta.
2. Penelitian Pajak dibatasi pada Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak orang pribadi dan penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta yang terdiri dari KPP Yogyakarta Satu dan KPP Yogyakarta Dua
3. Periode Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah tahun pajak 1999 sampai 2004 dalam triwulan.
4. Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa wajib pajak belum patuh atau banyak melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan jumlah pajak terutangnya cukup besar dan wajib pajak tersebut segera membayar pajak terutangnya.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian disini adalah : Untuk mengetahui apakah Penagihan pada Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan penagihan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak orang pribadi secara lebih baik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan wacana baru mengenai pajak penghasilan khususnya pasal 25 wajib pajak orang pribadi